

## GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN NILAI ANTI KORUPSI BERBASIS AL-QURAN

Ahmad Abdul Rochim<sup>1\*</sup>, Muhammad Chirzin<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

\*Corresponding author email: [ahmadabdulrochim@gmail.com](mailto:ahmadabdulrochim@gmail.com)

### Article History

Received: 28 April 2025

Revised: 24 July 2025

Published: 5 August 2025

### ABSTRACT

*Corruption is a deviant act in which a person abuses the trust given to them in a matter or organization for personal gain. This act is considered a serious crime because it can harm the state's finances. This study aims to explore how Civics Education (PKn) teachers integrate anti-corruption values into the teaching and learning process, particularly through a Quran-based approach. It is hoped that the values derived from the verses of the Quran will leave a deeper and more lasting impression on students. This research was conducted at SD Negeri 1 Weru Lor, Cirebon, using a qualitative descriptive method with observation and interview techniques. The results show that Civics teachers have implemented anti-corruption values in their lessons, directly relating them to the teaching material. These values include honesty, responsibility, work ethic, and justice. All the integrated anti-corruption values refer to teachings contained in the Quran.*

**Keywords:** Civics Teacher, Anti-Corruption, Al-Quran

Copyright © 2025, The Author(s).

**How to cite:** Rochim, A. A., & Chirzin, M. (2025). Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi Berbasis Al-Quran. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 6(3), 418-423. <https://doi.org/10.55681/nusra.v6i3.3727>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang paling serius dan memprihatinkan bagi bangsa dan negara. Tindakan korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan suap untuk mempermudah urusan administrasi, hingga bentuk korupsi besar yang merugikan negara. Menyadari dampak negatif dari praktik tersebut, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang memiliki wewenang khusus untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Mansyur, 2008: 33).

Pemerintah terus berupaya memberantas korupsi dengan berbagai strategi yang dianggap paling efektif. Salah satu upaya tersebut adalah mendirikan lembaga independen seperti KPK yang secara khusus bertugas menangani kasus-kasus korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, karena jika hanya satu pihak yang berjuang melawan korupsi, maka hasilnya tidak akan maksimal dan cenderung sia-sia. Keberhasilan suatu negara dalam melakukan reformasi dan pembangunan dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberantas korupsi.

Namun, proses reformasi sering kali berjalan lambat. Dalam praktiknya, korupsi tetap terjadi melalui berbagai cara, seperti pemberian suap untuk mempercepat pelayanan. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan elite politik, yang seharusnya menjadi teladan. Fenomena ini memperkuat pentingnya keberadaan KPK dan pentingnya pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak usia dini, terutama di tingkat sekolah dasar.

Pendidikan antikorupsi merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi

kepada siswa. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi seperti suap dan pemerasan dapat merusak tatanan pemerintahan dan masyarakat secara menyeluruh (Hamilton-Hart, 2001: 328). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai korupsi dan membentuk kesadaran akan bahayanya, serta menanamkan karakter antikorupsi sejak dini (Hakim, 2012: 89).

Program pendidikan antikorupsi mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 2010, pada masa penerapan Kurikulum 2006. Kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dasar dan menengah. Meskipun belum menjadi mata pelajaran mandiri, materi antikorupsi diharapkan dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Oleh karena itu, peran guru dan lembaga pendidikan sangat penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi. Tanpa kolaborasi yang solid antara guru dan pihak sekolah, program ini akan sulit dilaksanakan secara efektif. Dalam Kurikulum 2013, PPKn menjadi mata pelajaran wajib yang sarat dengan nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan pendidikan antikorupsi. Materi tersebut juga dapat dipadukan dengan Pendidikan Agama Islam, mengingat dalam Islam, korupsi merupakan tindakan zalim yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran.

Pembelajaran PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa (Maftuh, 2008: 102). Mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan tentang politik dan hukum, akan tetapi juga nilai-nilai nasionalisme, multikulturalisme, dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, PPKn dapat menjadi media yang efektif dalam menanamkan kesadaran antikorupsi pada siswa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebaiknya dimulai sejak sekolah dasar. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pencegahan korupsi secara kontekstual dan relevan (Hakim, 2012: 149). Pendidikan antikorupsi bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran inti seperti PPKn, atau dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan berbasis lingkungan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar.

## METODE PENELITIAN

Metode Berdasarkan tujuan dan masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini banyak hal yang belum dipahami sehingga membutuhkan pengkajian secara mendalam. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri 1 Weru Lor. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Guru PKn.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penanaman Nilai

Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Guru PKn.

Hasil studi di SD Negeri 1 Weru Lor Cirebon menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan guru PKn bahwa “Saya sebagai guru PKn selalu mengintegrasikan nilai saat pembelajaran. Dan salah satu nilainya adalah nilai anti korupsi”

Berdasarkan Hasil wawancara di atas bahwa SD Negeri 1 Weru Lor menanamkan nilai anti korupsi. Penanaman nilai anti korupsi ini yang ditanamkan dengan mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam proses pembelajaran.

Upaya penanaman nilai yang dilakukan oleh guru PKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah, diantaranya (Kemenag, 2013: 10-12)

*Pertama*, terintegrasi. Penanaman nilai anti korupsi dapat disampaikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran PKn. Guru PKn dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajaran PKn. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.

*Kedua*, luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.

Dan upaya guru PKn dalam menanamkan nilai anti korupsi dalam proses pembelajaran, sebagaimana hasil wawancara yaitu.

“Seperti yang saya tau nilai anti korupsi itu ada, kejujuran, tanggungjawab, etos kerja, dan adil. Saya saat menanamkan pas proses pembelajaran, misal nilai kejujuran, saat ujian tidak boleh menyontek. mengupayakan siswa untuk menghargai perbedaan yang ada disekolahan baik itu agama, suku, pendapat dan lain sebagainya, agar siswa memiliki rasa kemanusiaan adil dan beradab. bertanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh untuk melatih siswa selalu bekerja keras. Terus karena saya lulusan pesantren, jadi saya saat menyampaikan nilai tersebut saya selalu menggunakan dalil al-Quran seperti kejujuran surat An-Nahl ayat 105, tanggungjawab surat An-Nisa ayat 58, etos kerja surat Al-Baqarah ayat 148, adil surat An-Nisa ayat 135”.

Sehingga dalam hal menanamkan nilai anti korupsi dalam proses pembelajaran guru PKn di SD Negeri 1 Weru Lor dengan menyampaikan nilai anti korupsi saat proses pembelajaran. Dan nilai anti korupsi yang disampaikan seperti nilai kejujuran, tanggungjawab, etos kerja, dan adil, diperkuat dengan dalil Al-Quran yang secara nilai memiliki nilai yang akan disampaikan.

### Nilai Anti Korupsi Dalam Al-Quran

Dan pengambilan surat Al-Quran yang disampaikan nilai kandungannya sesuai, sebagaimana penjelasan berikut ini (Kurniawan, 2019: 156):

*Pertama*, nilai-nilai amanah merupakan perbuatan yang berhubungan dengan tanggung jawab dan keharusan berbuat adil. Korupsi dilakukan oleh orang yang mengemban amanah atau orang yang

memiliki wewenang tertentu. Dalam al-Quran terdapat ayat yang memperingatkan untuk senantiasa mengemban amanah, seperti surat An-Nisa ayat 58;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾<sup>٥٨</sup>

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.s An-Nisa: 58)

Ayat di atas bersisi tentang kewajiban menjaga amanah yang menjadi tanggung jawab setiap muslim, amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua jenis amanah yang ada, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, amanah yang berhubungan dengan hak orang lain, atau amanah yang berhubungan dengan hak Allah.

*Kedua*, nilai kejujuran. Untuk nilai kejujuran ini. Dalam al-Quran terdapat ayat menjelaskan untuk senantiasa jujur, seperti surat An-Nahl ayat 105;

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ﴾<sup>١٠٥</sup>

“*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong*”. (Q.s An-Nahl: 105)

Poin penting yang diperoleh dari ayat di atas, ialah sebagai umat muslim dilarang untuk berbuat bohong dalam segala hal. Berikut ini beberapa contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran (Harahab, 2009: 203):

- 1) Menepati janji.

- 2) Kebenaran ucapan dan tindakan.
- 3) Taat terhadap perintah Allah.
- 4) Adil dalam takaran dan timbangan.
- 5) Tidak curang dalam segala hal.
- 6) Tidak ragu dalam mengambil keputusan.
- 7) Mengelola harta dengan adil.
- 8) jujur masalah hutang piutang dan jual beli.
- 9) Sebagai saksi yang tidak menyulitkan dan menyembunyikan kebenaran.
- 10) Mengadili sesuai dengan hukum yang benar.
- 11) Perkataan dan hati harus selaras.
- 12) Mencegah orang lain untuk berbuat keburukan.
- 13) Tidak khianat dalam amanat.

*Ketiga*, nilai keadilan. Hal ini juga yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.s An-Nisa: 135)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim harus memberikan kesaksian dengan menginformasikan sesuatu fakta kejadian dan mengungkapkan kebenaran dihadapan hakim, untuk dijadikan sebagai dasar

baginya dalam memberikan keputusan. Dan janganlah sekali-kali kebencian dan sikap permusuhan suatu kaum mendorong dan memprovokasi kamu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka. Tetapi, gunakan dan terapkanlah keadilan dalam interaksi kalian dengan siapapun, baik kawan atau lawan. Berikut ini beberapa contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keadilan (Harahab, 2009: 201):

- 1) Memberikan orang lain sesuai dengan hak yang seharusnya diterimanya.
- 2) Tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain.
- 3) Melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak.
- 4) Membuat sebuah keputusan tanpa memihak siapapun

*Keempat*, etos kerja adalah sikap atau semangat yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan profesionalisme. Etos kerja mencerminkan kualitas kerja seseorang yang ditunjukkan melalui usaha, disiplin, kejujuran, ketekunan, serta komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Etos kerja yang baik dapat mendorong seseorang untuk bekerja secara maksimal, menjaga integritas, dan berusaha mencapai hasil yang optimal. Hal ini juga yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148;

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوْجِهَةٌ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. (Q.s Al-Baqarah: 148)

Di dalam ayat ini seorang muslim haruslah memiliki etos kerja yang baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Supaya seorang muslim mendapatkan keridhoan Allah. Berikut ini beberapa contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai etos kerja (Harahab, 2009: 105):

- 1) Mengenali potensi diri dan mengembangkannya serta meraih apa yang diinginkannya tanpa melakukan penyuapan.
- 2) Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal pusu asa.
- 3) Berkeyakinan teguh bahwa tugas yang diembanya dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.
- 4) Berusaha sebaik mungkin tanpa mengorbankan orang lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka kesimpulannya bahwa guru PKn dalam mengimplementasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran PKn ini dilakukan dengan menyampaikan nilai-nilai anti korupsi baik dalam materi pembelajaran atau secara tersirat dengan menghubungkannya dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Dan penyampaian nilai anti korupsi mengambil pada isi kandungan ayat Al-Quran yang memiliki nilai sama dengan nilai anti korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kurniawan. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam. *Tsamratul Fikri: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 (2). 221-234. <https://doi.org/10.36667/tf.v13i2.377>.
- Hakim, Lukman. (2012). *Filosofi Kewenangan organ & lembaga daerah*. Malang: Setara Press.
- Hamilton-Hart, Natasha. (2001). *Anti-Corruption Strategies In Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Taylor & Francis Journals, vol. 37(1), pages 65-82.
- Harahab, H, M. (2009). *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Kemenag RI. (2013). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*. Jakarta: Kemenag.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2020). *Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*, II(2), 134–143.
- Semma, Mansyur. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Muchtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutrisno, Eko. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuwono, Udin. (2020). "Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(1), 13–22.